



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: [disdikukar@yahoo.co.id](mailto:disdikukar@yahoo.co.id)

**TENGGARONG**

Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 421/5213/SK/DP-II/3/2021**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 5 Marangkayu yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan

Memperhatikan

1. Surat permohonan Izin Operasional SMPN 5 Marangkayu nomor : 420/009/SMPN 5 MKY/III/2021 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA**

1. Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SMPN 5 Marangkayu  
NSS : 20.1.64.03.14.101  
Status Akreditasi : B  
Alamat : Jl.H.Seraila RT. 04 Desa Semangko  
SK Pendirian Nomor : 180.188/HK-110/2005  
Pejabat Penerbit Akta/SK Pendirian : Bupati Kutai Kartanegara.

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 ( tahun ) terhitung mulai *19 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2024*, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 19 Maret 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,

  
*See...*  
**Drs. IKHSANUDDIN, NOOR**

Pembina Tk.1

NIP. 19630316 199303 1 008

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marangkayu di Marangkayu
6. SMPN 5 Marangkayu, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Pertinggal